

# RENCANA STRATEGIS

2023 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

**SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP**

---

JL. JENDRAL SUDIRMAN NO. 32  
CILACAP



BUPATI CILACAP  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR **37** TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional;
  - b. bahwa sebagai daerah otonom, Kabupaten Cilacap memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan rencana strategis pembangunan daerah yang jelas, terukur, bertahap dan berkesinambungan serta untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran melalui Perangkat Daerah;
  - c. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - d. bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Cilacap akan berakhir pada bulan November 2022, maka Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
19. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-

- Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  21. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
  22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
  24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
  25. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
  28. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

27. Renstra Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
28. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
29. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
30. Renstra Kecamatan Adipala;
31. Renstra Kecamatan Bantarsari;
32. Renstra Kecamatan Binangun;
33. Renstra Kecamatan Cilacap Selatan;
34. Renstra Kecamatan Cilacap Tengah;
35. Renstra Kecamatan Cilacap Utara;
36. Renstra Kecamatan Cimanggu;
37. Renstra Kecamatan Cipari;
38. Renstra Kecamatan Dayeuhluhur;
39. Renstra Kecamatan Gandrungmangu;
40. Renstra Kecamatan Jeruklegi;
41. Renstra Kecamatan Kampunglaut;
42. Renstra Kecamatan Karangpucung;
43. Renstra Kecamatan Kawunganten;
44. Renstra Kecamatan Kedungreja;
45. Renstra Kecamatan Kesugihan;
46. Renstra Kecamatan Kroya;
47. Renstra Kecamatan Majenang;
48. Renstra Kecamatan Maos;
49. Renstra Kecamatan Nusawungu;
50. Renstra Kecamatan Patimuan;
51. Renstra Kecamatan Sampang;
52. Renstra Kecamatan Sidareja;
53. Renstra Kecamatan Wanareja;

BAB III  
SUSUNAN DAN SISTEMATIKA  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |          |  |
|----------|--|
| BAB I    | PENDAHULUAN  |
| BAB II   | GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH                        |
| BAB III  | PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH            |
| BAB IV   | TUJUAN DAN SASARAN   |
| BAB V    | STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN                                |
| BAB VI   | RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN |
| BAB VII  | KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN                       |
| BAB VIII | PENUTUP  |

Pasal 7

- (1) Tahapan penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan Renstra PD.
- (2) Perubahan Renstra PD Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal **25 MAR 2022**

BUPATI CILACAP,

  
TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal **25 MAR 2022**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP,

  
FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2022 NOMOR **37**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah (Renstra Setda) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

Rencana Strategis ini merupakan wujud dari pelaksanaan Pasal 285 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah serta melakukan tindakan perbaikan/ penyempurnaan bila ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 ini memberikan memberikan informasi tentang tujuan, sasaran, serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2023 sampai tahun 2026 serta berisi capaian kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra.

Kami menyadari bahwa penyusunan ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran kami harapkan untuk kesempurnaannya. Ucapan terima kasih kami sampaikan ke semua pihak yang telah membantu penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat bagi semua pihak dalam melaksanakan tugas.

Cilacap,       Maret 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
**Dr. FARID MA'RUF, S.T., M.M.**  
Pembina Utama  
NIP. 19620322 198607 1 002



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	10
1.4 Sistematika Penulisan .....	10
BAB II	
GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH .....	12
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Cilacap .....	12
2.1.1. Struktur Organisasi Setda Kabupaten Cilacap.....	12
2.1.2. Uraian Tugas.....	16
2.2. Sumber Daya Setda Kabupaten Cilacap.....	31
2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai).....	31
2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset).....	33
BAB III	
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	50
SEKRETARIAT DAERAH.....	50
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Setda .....	50
3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	53
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020- 2024.....	55
3.4. Telaah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023 .....	57
3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis .....	61
3.5. Penentuan Isu Strategis .....	63
BAB IV	
TUJUAN DAN SASARAN .....	64
4.1. Tujuan dan Sasaran.....	64

BAB V	
STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	66
5.1. Strategi.....	66
5.2. Kebijakan.....	66
BAB VI	
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	68
BAB VII	
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....	103
BAB VIII	
PENUTUP.....	107

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 .....	31
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021.....	32
Tabel 2. 3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021 .....	33
Tabel 2.4 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah.....	36
Tabel 2.5 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021.....	44
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	51
Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.....	54
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	62
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Setda Cilacap berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya .....	62
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 .....	65
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 .....	67
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 .....	72
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD .....	103

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR : 37 TAHUN 2022  
TANGGAL : 25 MARET 2022  
TENTANG : RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN CILACAP  
TAHUN 2023 - 2026

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 mengamanatkan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota dan Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023 – 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Kabupaten Cilacap menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 karena masa jabatan Bupati Cilacap berakhir pada tahun 2022. Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Cilacap sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap melakukan penyusunan Renstra Setda Tahun 2023 – 2026. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap.


Rencana Strategis Renstra Sekretariat Daerah (Renstra Setda) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Setda Kabupaten Cilacap yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Renstra tersebut yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dan bersifat indikatif. Renstra tersebut juga memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas akan dilaksanakan selama kurun waktu empat tahun ke depan dan sasaran kegiatan berupa indikator output/outcome kegiatan.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang disusun setiap tahun selama kurun waktu tahun 2023-2026. Selain itu Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Proses penyusunan renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu:

- 1) Persiapan penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
- 2) Penyusunan Rancangan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
- 3) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- 4) Perumusan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap; dan
- 5) Penetapan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Sebelum renstra diajukan kepada Bupati Cilacap selaku Kepala Daerah untuk ditetapkan, terlebih dahulu dilakukan verifikasi agar dapat menjamin kesesuaian tujuan, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap, dan keterpaduan dengan Renstra Perangkat Daerah lainnya.



Gambar 1. 1 Bagan Alur Proses Penyusunan Renstra

Penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap serta Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap. Penyusunan Program/Kegiatan/Subkegiatan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026 dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024;
- b. Evaluasi hasil capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022 melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sampai dengan tahun 2021 dan proyeksi capaian tahun 2022;


- c. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/subkegiatan sampai dengan tahun 2021 dan dan proyeksi capaian tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome);
- d. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap;
- e. Kebijakan nasional;
- f. Regulasi yang berlaku;
- g. Saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 mempunyai hubungan dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun dan periode Renstra ini merupakan segmen pertengahan dari periode RPJPD tersebut. RPJPD Kabupaten Cilacap merupakan pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Cilacap, sementara RPJMD Kabupaten Cilacap tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
- b) Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023 – 2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai dokumen perencanaan untuk periode jangka menengah, merupakan pedoman dalam penyusunan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026. Selanjutnya Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap ditetapkan setelah disesuaikan dengan RPD Kabupaten Cilacap.
- c) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Cilacap merupakan dokumen perencanaan Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Cilacap. RPD Kabupaten Cilacap menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) dan berpedoman pada Renstra PD. Selanjutnya RKPD Kabupaten Cilacap menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Cilacap.

d) Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sebagai dokumen perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode satu tahun, merupakan penjabaran dari Renstra Sekretariat Daerah. Oleh karena itu penyusunannya berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dan mengacu pada RKPD Kabupaten Cilacap.

Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. 2 Bagan Alur Perencanaan dan Keterkaitan dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

## 1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 31);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
24. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
29. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

31. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 27 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dimaksudkan untuk menyediakan dokumen perencanaan Setda Kabupaten Cilacap untuk kurun waktu tahun 2023-2026 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan Setda Kabupaten Cilacap sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 sesuai dengan tugas dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap.

Tujuan dari penyusunan Evaluasi Renstra Setda Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu:

- 1) Memberikan informasi tentang capaian kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Setda Kabupaten Cilacap dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.
- 2) Melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 berdasarkan hasil evaluasi Renstra tersebut.
- 3) Menjamin target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 dapat dicapai di akhir periode Renstra.
- 4) Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Setda Kabupaten Cilacap dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Setda Kabupaten Cilacap agar dapat mendukung pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap 2023-2026.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut.

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

## **Bab II    Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Setda Kabupaten Cilacap, dan sumber daya Setda Kabupaten Cilacap, kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Setda Kabupaten Cilacap.

## **Bab III   Permasalahan dan Isu-isu Strategis Sekretariat Daerah**

Bab ini berisi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Setda, telaahan Renstra Kemendagri tahun 2020-2024, telaahan kebijakan RPJMD Provinsi Jateng 2018-2023, telaahan tata ruang wilayah dan kebijakan lingkungan hidup strategis dan Penentuan Isu Strategis Setda.

## **Bab IV    Tujuan dan Sasaran**

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran Setda Kabupaten Cilacap.

## **Bab V     Strategi dan Kebijakan**

Memuat Strategi dan Kebijakan Setda Kabupaten Cilacap.

## **Bab VI    Rencanan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Bab ini berisi tentang rencana program, kegiatan dan pendanaan Setda tahun 2023-2026.

## **Bab VII   Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Berisi indikator kinerja Setda yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai Setda Kabupaten Cilacap dalam periode tahun 2023-2026 sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.

## **Bab VIII  Penutup**

Berisi Kesimpulan dan kaidah pelaksanaan renstra Setda 2023-2026

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Setda Kabupaten Cilacap**

##### **2.1.1. Struktur Organisasi Setda Kabupaten Cilacap**

Setda Kabupaten Cilacap dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap. Sedangkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap diatur dalam Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.

Susunan organisasi Setda Kabupaten Cilacap terdiri dari Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten Sekda dan 10 (sepuluh) Bagian sebagai berikut :


1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
  - (1) Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
    - a. Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan;
    - b. Sub Koordinator Administrasi Kewilayahan; dan
    - c. Sub Koordinator Kerja Sama dan Otonomi Daerah.
  - (2) Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugasnya, terdiri dari :
    - a. Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
    - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
      - a) Sub Koordinator Bina Mental Spiritual; dan
      - b) Sub Koordinator Kesejahteraan Masyarakat
  - (3) Bagian Hukum dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
    - a. Sub Koordinator Perundang - undangan;
    - b. Sub Koordinator Bantuan Hukum; dan
    - c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Informasi.
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi :
  - (1) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dalam

- melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Perekonomian;
  - b. Sub Koordinator Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
  - c. Sub Koordinator Sumber Daya Alam;
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Penyusunan Program;
  - b. Sub Koordinator Pengendalian Program; dan
  - c. Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan;
- (3) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Pengelolaan Barang dan Jasa;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; dan
  - c. Sub Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
4. Asisten Administrasi Umum, membawahi :
- (1) Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol terdiri dari :
- a. Subbagian Protokol; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
    - a) Sub Koordinator Komunikasi Pimpinan; dan
    - b) Sub Koordinator Dokumentasi Pimpinan
- (2) Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugasnya, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator, terdiri dari :
- a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
  - b. Sub Koordinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana; dan
  - c. Sub Koordinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
- (3) Bagian Umum terdiri dari :
- a. Subbagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Rumah Tangga; dan



- c. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Sub Koordinator Perlengkapan.
- (4) Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :
- a. Subbagian Keuangan; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
    - a) Sub Koordinator Perencanaan; dan
    - b) Sub Koordinator Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Setda Kabupaten Cilacap



### **2.1.2. Uraian Tugas**

Adapun tugas dan fungsi masing-masing Asisten Sekda dan Bagian di lingkungan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 141 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

#### **a. Sekretaris Daerah**

Sekretaris Daerah mempunyai uraian tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan program kerja Sekretariat Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan tugas dan mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
- c. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah melalui rapat koordinasi secara berkala guna terwujudnya keterpaduan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas staf ahli sesuai dengan bidang tugasnya melalui forum koordinasi dan fasilitasi guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- g. mengoordinasikan pengelolaan keuangan daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. mengoordinasikan penyelenggaraan kerja sama antar daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan perluasan hubungan kerja daerah;
- i. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pimpinan daerah dan kunjungan kerja daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengoordinasikan penyusunan dokumen kinerja dan pelaporan

- kinerja serta pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menetapkan dokumen dan pelaporan kinerja serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan lingkup Sekretariat Daerah;
  - l. menyelenggarakan pembinaan administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah agar tercipta tertib administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
  - m. menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah agar terwujud aparatur pemerintah yang profesional dan berkinerja tinggi;
  - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - o. mengendalikan pelaksanaan tugas Asisten-Asisten dan Bagian- Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - p. menilai dan mengevaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  - q. menyampaikan saran dan masukan kepada bupati untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - r. melaporkan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
  - s. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang

- kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- d. pelayanan administrasi bidang kesehatan, bidang sosial, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang pemuda dan olahraga, bidang pariwisata, bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang transmigrasi, bidang penanggulangan bencana, bidang kesatuan bangsa dan politik, Sekretariat DPRD, dan kecamatan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan hukum; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat meliputi :

### **1. Bagian Pemerintahan**

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kecamatan kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;

- d. penyusunan bahan kebijakan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, bidang penanggulangan bencana, sekretariat DPRD, kesatuan bangsa dan politik serta kecamatan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, kerja sama dan otonomi daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bagian Kesejahteraan Rakyat**

Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;

- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, bidang kebudayaan, bidang sosial, bidang transmigrasi, bidang kesehatan, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, bidang kepemudaan dan olahraga serta bidang pariwisata;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Hukum**

Bagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di di bidang perundang-undangan, bantuan



- hukum serta dokumentasi dan informasi;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan informasi; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

**c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan**

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perekonomian dan sumber daya alam, pembangunan serta pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;

- c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. pelayanan administrasi bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang ESDM, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang lingkungan hidup, bidang kehutanan, bidang pertanian, bidang pangan dan perkebunan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang kelautan dan perikanan, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pengelolaan sumber daya air, bidang pertanahan, bidang perhubungan, fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan meliputi :

#### **1. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecil;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- e. penyiapan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang koperasi dan UKM, bidang penanaman modal dan PTSP, bidang Lingkungan Hidup, bidang Pertanian, bidang Pangan dan Perkebunan, bidang Pengelolaan Sumber Daya Air, bidang Kehutanan, bidang Energi Sumber Daya Mineral, bidang Kelautan dan Perikanan;
- f. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam;
- g. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang

pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Bagian Administrasi Pembangunan**

Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Administrasi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang pertanahan, bidang perhubungan, dan fungsi penunjang urusan perencanaan, dan urusan penelitian dan pengembangan;

- pengembangan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan;
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang penyusunan program, pengendalian program dan evaluasi dan pelaporan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

Bagian Pengadaan dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
- d. pelaksanaan pengelolaan pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa
- e. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik,

- pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

**d. Asisten Administrasi Umum**

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dibidang komunikasi pimpinan dan protokol, organisasi, umum serta perencanaan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Asisten Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- c. pemantauan dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- d. pelayanan administrasi di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, bidang persandian, bidang kearsipan, bidang perpustakaan, bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, bidang pengawasan, dan bidang keuangan;
- e. pengoordinasian dan pengendalian perencanaan serta pelaksanaan kegiatan Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol, Bagian Organisasi, Bagian Umum serta Bagian Perencanaan dan Keuangan;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Sedangkan Unit Kerja Bagian yang berada di bawah koordinasi Asisten Administrasi Umum meliputi :

### **1. Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol**

Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan dan protokol.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Komunikasi Pimpinan dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang komunikasi dan informatika, statistik, persandian;
- d. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan dan protokol;
- e. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi pimpinan, dokumentasi pimpinan dan protokol; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **2. Bagian Organisasi**

Bagian Organisasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Organisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, dan bidang pengawasan;
- e. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi.
- f. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Bagian Umum**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pengoordinasian pelayanan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan serta penyelenggaraan penyiapan pelaksanaan kebijakan dan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;



- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- b. penyusunan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- c. penyusunan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keuangan;
- d. penyusunan bahan pelayanan administrasi penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- e. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- f. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan; dan

- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan, terkait dengan tugas dan fungsinya

**e. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**2.2. Sumber Daya Setda Kabupaten Cilacap**

Sumber daya Setda Kabupaten Cilacap memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Setda dalam menalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

**2.2.1. Sumberdaya Manusia (Pegawai)**

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. *Good governance* digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa.

Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Setda Kabupaten Cilacap sampai Bulan Juli Tahun 2020 berjumlah 219 orang dengan komposisi sebagaimana pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

No	Tingkat Pendidikan	Kategori		Jumlah
		PNS	Non PNS	
1	SD Sederajat	4	3	7
2	SMP Sederajat	8	4	12
3	SMA Sederajat	38	38	76

4	D3	9	3	12
5	Diploma IV	5		5
6	S1	59	19	78
7	S2	30		30
	Jumlah	153	67	220

*Sumber: Setda Kabupaten Cilacap (data per Desember 2021)*

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, tingkat pendidikan karyawan Setda Kabupaten Cilacap yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 78 orang (35,45%). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Setda Kabupaten Cilacap yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Setda Kabupaten Cilacap secara umum. Berikutnya untuk tingkat pendidikan SMA Sederajat sebanyak 76 orang (34,54%) dan jumlah karyawan Setda Kabupaten Cilacap yang menamatkan pendidikan S-2 juga cukup besar, tercatat sebanyak 30 orang (13,63%) tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap.

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Setda Kabupaten Cilacap terbanyak adalah pegawai Golongan III (42,72%). Secara lengkap komposisi pegawai Setda berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel 2.2

**Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

No	Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Non Golongan	48	19	67
2	Golongan I	4	0	4
3	Golongan II	27	12	39
4	Golongan III	64	30	94
5	Golongan IV	13	3	16
	Jumlah	156	64	220

*Sumber: Setda Kabupaten Cilacap (data per Desember 2021)*

Kondisi pegawai yang ada lebih didominasi oleh Golongan III, sedangkan Golongan II dan Golongan I yang dapat membantu kelancaran pelaksanaan tugas kurang. Akibatnya ada pegawai Golongan III harus melakukan tugas-tugas yang seharusnya menjadi

tugas Golongan I dan II. Selain itu, karena keterbatasan pegawai maka dipekerjakan pegawai honorer (non PNS) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas.

### 2.2.2. Sarana dan Prasarana (Aset)

Di samping diperlukan sumber daya manusia yang profesional, di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi ,juga sangat diperlukan adanya dukungan ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Jenis prasarana dan sarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi prasarana dan sarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah prasarana dan sarana yang dimiliki oleh Setda Kabupaten Cilacap dapat dilihat pada tabel 2.3

**Tabel 2. 2 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
1	Station Wagon	27	-	27
2	Mini Bus	2	-	2
3	Micro Bus	2	-	2
4	Pick Up	2		2
5	Jeep	1	-	1
6	Sepeda Motor	55	1	56
7	Viar	1		1
8	Truck	1		1
9	Alat Penghancur Kertas	8	4	12
10	CCTV	22	-	22
11	LCD Proyektor	13	6	19
12	Alat Studio Video	18	1	19
13	Rak Penyimpanan	11	-	11
14	Mesin Ketik Manual	7	7	14
15	Dispenser	20	2	22
16	Lemari Besi	76	6	82
17	Lemari Kayu	38	5	43
18	Lemari Kaca	19		19
19	Rak Besi/Metal	29	4	33
20	Filling Besi/Metal	87	9	96
21	Brand Kas	9	2	11
22	Handytalky	24		24

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
23	Infrared Thermometer	8		8
24	Kursi besi/metal	744	5	749
25	Kursi Kayu	17	26	43
26	Kursi hadap	23		23
27	Kursi kerja pegawai	35	13	48
28	Kursi kerja pejabat	65	6	71
29	Kursi Lipat		365	365
30	Kursi Putar	25	20	45
31	Kursi Rapat	381	-	381
32	Kursi Tamu	12	7	19
33	Laptop	89	11	100
34	Layar proyektor	16	1	17
35	Lemari Buku	4		4
36	Meja 1/2 biro	55		55
37	Meja kerja	378	39	417
38	Meja kerja pejabat	29	1	30
39	Meja Komputer	39	6	45
40	Meja Rapat	75	-	75
41	White Board	14	-	14
42	Mesin ketik	8	7	15
43	Kulkas	11		11
44	Mesin Absensi	8	-	8
45	Meja resepsionis	3		3
46	Meja Tamu	4	2	6
47	Meja Telpon	8	-	8
48	Mesin pengering tangan	11		11
49	Vacuum	2		2
50	Microphone	56	17	73
51	Mimbar	4		4
52	PC unit	101	14	115
53	Peralatan Komputer lainnya	12	10	22
54	AC Split	140	18	158
55	Kipas Angin	15	2	17
56	Water Cooler	10	1	11
57	Televisi/ Display	39	6	45
58	Pesawat Telepon	17	3	20
59	Amplifier	13	-	13
60	Portable Genset	3		3
61	Loudspeaker	24	1	25
62	Pompa air	8		8
63	Sound System	14	1	15
64	Printer	90	15	105
65	Sofa	38		38

No	Nama/Jenis	Kondisi		Jumlah
		Baik	Rusak	
66	Stationary Generating set	1		1
67	Tablet PC	3		3
68	Alat kedokteran	5	1	6
69	Tripod Kamera	4		4
70	Handy Cam	3	-	3
71	Video Conference	1		1
72	Video Distribution Amplifier	1	1	2
73	Video monitor (videotron)	1		1
74	Video mixer	1		1
75	Wireless	3	1	4
76	Wireless Amplifier	10		10
77	Faximile	15	4	19

Sumber: Setda Kabupaten Cilacap

Sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, printer, scanner, dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Permasalahan pada aset, sarana dan prasarana di Setda Kabupaten Cilacap berkaitan dengan kapasitas gedung yang sudah memadai. Selain itu, ruang rapat yang ada juga sudah cukup memadai dan ditunjang lahan parkir yang cukup luas.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan tidak tersedianya tempat penyimpanan yang memadai untuk barang dan dokumen Setda Kabupaten Cilacap.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Setda

Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan. Pengukuran indikator kinerja tersebut digunakan untuk melihat keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat terukur dengan jelas. Berdasarkan pengukuran dimaksud akan diketahui tingkat pencapaian kinerja.

Capaian indikator kinerja Sekretariat Daerah pada kelompok pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat, capaian indikator kinerja pada kelompok ekonomi dan pembangunan, dan pada kelompok administrasi umum. Secara rinci kinerja unsur sekretariat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Urusan Penunjang Pemerintahan Fungsi Sekretariat Daerah**

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	Persentase Kebutuhan Kepala Daerah yang terlayani sesuai standar	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
2	Persentase kinerja Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan sesuai dengan target fisik yang direncanakan	%				100	100	100	100	100	100	99,2	100	100	100			99%	100%	100%	100%	0%	0%	
3	Persentase OPD memiliki RKA dan DPA sesuai dengan dokumen RKPD dan APBD	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
4	Persentase produk hukum yang dipublikasian	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
5	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
6	Persentase penyerapan APBD	%				85	85	85	85	85	85	91,09	89,93	87,44	89,28			107%	106%	103%	105%	0%	0%	

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
7	Persentase realisasi penyaluran hibah infrastruktur terhadap rekomendasi	%				85	85	85	85	85	85	68,15	94,74	88,25	44,93			80%	111%	104%	53%	0%	0%	
8	Persentase Perangkat Daerah dan unit pelayanan publik yang memiliki standar pelayanan, standar operasional prosedur dan inovasi pelayanan publik	%					58	73	82	92	100	n/a	60	73	83			0%	103%	100%	102%	0%	0%	
9	Persentase Perangkat daerah/unit kerja yang telah menetapkan jabatan ASN sesuai ANJAB, ABK, EVJAB dan standar kompetensi jabatan					50	60	70	80	90	100	100	100	100	100			200%	167%	143%	125%	0%	0%	
10	Persentase Perangkat Daerah / Unit Pelayanan Publik yang melaksanakan SKM	%				55	65	75	85	95	100	100	100	100	100			182%	154%	133%	118%	0%	0%	



No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
11	Persentase ketersediaan koordinasi bidang organisasi sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
12	Persentase perangkat daerah yang melaporkan capaian kinerja tepat waktu	%				42	50	55	57,5	60	62,5	100	100	100	100			238%	200%	182%	174%	0%	0%	
13	Persentase Indikator Kinerja Program pada Roadmap RB yang tercapai	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
14	Persentase Perangkat Daerah dengan SOTK yang sesuai peraturan per UU an yang berlaku	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
15	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
16	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra	%				6,25	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	6,25	6,25	9,4	0			100%	66%	100%	0%	0%	0%	
17	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti	%				80	80	80	80	80	80	80	90	87	84			100%	113%	109%	105%	0%	0%	

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
18	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	Naskah				21	4	5	5	5	5	21	24	23	21			100%	600%	460%	420%	0%	0%	
19	Persentase tertib administrasi kewilayahan sesuai dengan ketentuan	%					12,5	25	37,5	50	62,5	n/a	12,5	25	25			0,0%	100%	100%	67%	0%	0%	
20	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
21	Persentase Kontribusi BUMD terhadap PAD	%				4,48	4,52	4,53	4,67	4,81	4,95	99,88	102,23	100,38	99,32			2229%	2262%	2216%	2127%	0%	0%	
22	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
23	Persentase penyerapan anggaran Setda	%				88	85	85	85	85	85	88	86,1	89,7	90,29			100%	101%	106%	106%	0%	0%	
24	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	%				99,7	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
25	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
26	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100			100%	100%	100%	100%	0%	0%	
27	Persentase naskah kehumasan yang diterbitkan	%				100	100	100	100	100	100	97	90	81	94			97%	90%	81%	94%	0%	0%	
28	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	%				100	100	100	100	100	100	97	90	81	94			97%	90%	81%	94%	0%	0%	
29	Persentase penyerapan anggaran Setda	%				0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	92,14		0%	0%	0%	0%	108%	0%	*)
30	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)
31	Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat sesuai kebutuhan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	87,4		0%	0%	0%	0%	87%	0%	*)

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
32	Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)
33	Nilai SAKIP	skor				65	65	67	69	71	73	84,65	80,80	79,75	79,83	79,81		130%	124%	119%	115%	112%	0%	*)
34	Persentase ketersediaan koordinasi bidang pemerintahan sesuai kebutuhan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)
35	Persentase tertib administrasi kewilayahan yang sesuai dengan ketentuan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	38		0%	0%	0%	0%	38%	0%	*)
36	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	dok				0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	49		0%	0%	0%	0%	980%	0%	*)
37	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Kesra sesuai kebutuhan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)
38	Persentase perolehan prestasi bidang Kesra	%				0	0	0	0	9,4	9,4	0	0	0	0	11,11		0%	0%	0%	0%	118%	0%	*)

No	Indikator	Satuan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Tahun						Capaian Tahun						Rasio Capaian pada Tahun						Catatan
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
39	Persentase proposal hibah sosial dan keagamaan yang ditindaklanjuti	%				0	0	0	0	80	80	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	125%	0%	*)
40	Persentase ketersediaan koordinasi bidang hukum sesuai kebutuhan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	95		0%	0%	0%	0%	95%	0%	*)
41	Persentase ketersediaan koordinasi bidang Perekonomian sesuai kebutuhan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)
42	Persentase penyerapan APBD	%				0	0	0	0	85	85	0	0	0	0	93,98		0%	0%	0%	0%	110,5%	0%	*)
43	Persentase pengadaan barang dan jasa yang melalui Unit Layanan Pengadaan	%				0	0	0	0	100	100	0	0	0	0	100		0%	0%	0%	0%	100%	0%	*)

\*) Perubahan indikator menyesuaikan Permen 90 (mulai Tahun 2021)

Tabel 2.4. di atas menunjukkan bahwa sampai tahun 2021 dari 43 indikator kinerja pelayanan Setda Kabupaten Cilacap yang tercantum dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2017 – 2022, indikator pencapaiannya sudah baik. Pencapaian pelayanan kinerja tersebut merupakan bukti komitmen yang tinggi dari seluruh pegawai Setda untuk mencapai target-target kinerja yang sudah disepakati di dalam Renstra Setda Kabupaten Cilacap dengan didukung oleh sumber daya anggaran yang memadai.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan pada Setda Kabupaten Cilacap yang mengemukakan rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap, disajikan pada Tabel 2.5 berikut ini :

**Tabel 2. 5 Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021**

Program	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Non Program	15.863.014.000	17.572.978.000	18.896.051.000	21.044.600.000	-	-	15.141.291.657	15.800.318.529	17.373.049.795	19.603.440.014	-	-	95,45%	89,91%	91,94%	93,15%	0,00%	0,00%	2%	8,2%
Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	95.176.200	100.000.000	-	-	-	-	82.860.450	78.170.900	-	-	-	-	87,06%	78,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,8%	-2,0%
Perencanaan Tata Ruang	65.000.000	180.000.000	-	-	-	-	63.258.500	144.162.000	-	-	-	-	97,32%	80,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	63,9%	18,7%
Pengembangan Wawasan Kebangsaan	2.447.700.000	2.310.060.000	-	-	-	-	2.231.897.600	1.960.746.556	-	-	-	-	91,18%	84,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-6,0%	-4,6%
Pendidikan Politik Masyarakat	50.000.000	60.000.000	-	-	-	-	44.500.350	53.118.400	-	-	-	-	89,00%	88,53%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,7%	5,4%
Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	251.180.100	265.000.000	-	-	-	-	200.648.900	228.091.000	-	-	-	-	79,88%	86,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,2%	4,0%
Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa	148.800.000	220.000.000	-	-	-	-	138.739.200	193.833.100	-	-	-	-	93,24%	88,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	32,4%	9,5%
Kerjasama Informasi Dengan Mas Media	261.000.000	353.310.000	-	-	-	-	254.946.000	306.014.500	-	-	-	-	97,68%	86,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	26,1%	5,6%
Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	187.500.000	270.000.000	-	-	-	-	142.454.150	248.648.800	-	-	-	-	75,98%	92,09%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,6%	14,2%
Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi	200.000.000	715.000.000	-	-	-	-	189.675.000	622.470.200	-	-	-	-	94,84%	87,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,0%	23,2%

Program	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi	490.000.000	480.000.000	-	-	-	-	122.990.750	173.157.500	-	-	-	-	25,10%	36,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-2,1%	9,7%
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	56.000.000	-	-	-	-	-	54.921.400	-	-	-	-	-	98,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,0%
Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olah Raga	550.000.000	555.000.000	-	-	-	-	528.333.000	495.250.000	-	-	-	-	96,06%	89,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,9%	-2,2%
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	175.000.000	225.000.000	-	-	-	-	132.786.900	208.882.325	-	-	-	-	75,88%	92,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,2%	12,1%
Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	50.000.000	55.000.000	-	-	-	-	46.001.000	46.305.000	-	-	-	-	92,00%	84,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,1%	0,2%
Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	190.000.000	148.000.000	-	-	-	-	182.605.950	137.350.700	-	-	-	-	96,11%	92,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-28,4%	-11,0%
Pengembangan Wilayah Transmigrasi	115.000.000	-	-	-	-	-	87.382.375	-	-	-	-	-	75,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0,0%
Pelayanan Administrasi Perkantoran	9.666.217.500	10.982.044.000	9.984.553.600	5.933.800.000	-	-	7.588.729.444	9.007.994.306	8.901.531.316	5.271.393.295	-	-	78,51%	82,02%	89,15%	88,84%	0,00%	0,00%	-22,1%	-18,1%
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	4.449.145.000	5.315.800.000	1.271.300.000	919.709.100	-	-	3.782.885.081	4.174.680.184	953.318.300	742.529.202	-	-	85,02%	78,53%	74,99%	80,74%	0,00%	0,00%	-113,4%	-119,0%
Peningkatan Disiplin Aparatur	120.000.000	111.000.000	305.000.000	30.500.000	-	-	116.945.000	108.560.000	288.554.000	30.460.000	-	-	97,45%	97,80%	94,61%	99,87%	0,00%	0,00%	-281,5%	-264,2%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.451.000.000	2.841.600.000	150.000.000	58.400.000	-	-	1.315.950.445	2.507.153.164	123.665.000	56.730.600	-	-	90,69%	88,23%	82,44%	97,14%	0,00%	0,00%	-634,1%	-665,9%



Program	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	439.500.000	324.000.000	-	-	-	-	432.827.000	310.146.200	-	-	-	-	98,48%	95,72%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-11,9%	-13,2%
Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	4.169.500.000	4.694.800.000	3.828.180.000	3.118.187.200	-	-	3.670.135.415	4.343.165.035	3.258.334.622	2.980.056.433	-	-	88,02%	92,51%	85,11%	95,57%	0,00%	0,00%	-11,4%	-9,0%
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	537.000.000	150.000.000	-	-	-	-	448.642.450	128.408.500	-	-	-	-	83,55%	85,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-86,0%	-83,1%
Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	116.425.000	125.000.000	689.618.900	361.992.000	-	-	106.544.000	122.849.650	613.241.450	330.140.450	-	-	91,51%	98,28%	88,92%	91,20%	0,00%	0,00%	-0,6%	2,5%
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	509.975.000	726.500.000	-	-	-	-	358.835.925	545.420.250	-	-	-	-	70,36%	75,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,9%	11,4%
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000	243.400.000	-	-	-	-	231.682.500	232.328.000	-	-	-	-	92,67%	95,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,9%	0,1%
Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	55.000.000	30.000.000	-	-	-	-	45.797.875	23.894.000	-	-	-	-	83,27%	79,65%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-27,8%	-30,6%
Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1.745.134.000	1.872.000.000	1.000.084.550	346.455.900	-	-	1.631.500.849	1.628.419.200	938.899.850	305.783.560	-	-	93,49%	86,99%	93,88%	88,26%	0,00%	0,00%	-89,7%	-93,6%

Program	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Perencanaan Pembangunan Daerah	512.000.000	445.000.000	-	-	-	-	417.039.750	368.899.100	-	-	-	-	81,4 5%	82,9 0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	-5,0%	-4,3%
Pendidikan Non Formal		288.000.000	-	-	-	-		264.966.300	-	-	-	-	0,00 %	92,0 0%	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	33,3%	33,3%
Perencanaan dan Pelaporan Kinerja	-	-	10.000.000	14.295.000	-	-	-	-	8.220.000	14.295.000	-	-	0,00 %	0,00 %	82,2 0%	100,0 0%	0,00 %	0,00 %	43,3%	47,5%
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	-	-	1.291.595.200	577.643.800	-	-	-	-	1.129.266.400	560.960.700	-	-	0,00 %	0,00 %	87,4 3%	97,11 %	0,00 %	0,00 %	-7,9%	-0,4%
Peningkatan Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa	-	-	2.593.143.100	1.339.814.400	-	-	-	-	2.352.358.500	1.263.333.100	-	-	0,00 %	0,00 %	90,7 1%	94,29 %	0,00 %	0,00 %	2,2%	4,6%
Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	-	-	3.753.313.903	1.143.726.500	-	-	-	-	3.501.400.520	371.929.500	-	-	0,00 %	0,00 %	93,2 9%	32,52 %	0,00 %	0,00 %	-42,7%	- 247,1 %
Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	-	-	769.911.300	244.321.500	-	-	-	-	695.145.100	181.715.900	-	-	0,00 %	0,00 %	90,2 9%	74,38 %	0,00 %	0,00 %	-38,4%	- 60,8%
Peningkatan dan Pengembangan Perekonomian Daerah	-	-	1.475.105.400	627.110.950	-	-	-	-	1.206.886.219	377.819.040	-	-	0,00 %	0,00 %	81,8 2%	60,25 %	0,00 %	0,00 %	-11,7%	- 39,8%
Pengelolaan Keuangan dan Aset Setda	-	-	5.379.554.100	3.336.500.400	-	-	-	-	4.867.993.325	3.174.345.947	-	-	0,00 %	0,00 %	90,4 9%	95,14 %	0,00 %	0,00 %	12,9%	15,5%
Kehumasan dan Keprotokolan	-	-	1.530.142.100	943.309.761	-	-	-	-	1.287.654.000	887.420.252	-	-	0,00 %	0,00 %	84,1 5%	94,08 %	0,00 %	0,00 %	12,6%	18,3%
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	-	42.120.091. 831	41.816.852. 393	-	-	-	-	39.081.427. 089	-	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	92,7 9%	0,00 %		

Program	Anggaran Pada Tahun						Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp)						Rasio antara Anggaran dan Realisasi (%)						Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAN RAKYAT	-	-	-	-	26.567.167.200	16.876.766.800	-	-	-	-	24.563.416.800	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	92,46%	0,00%		
PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	-	-	-	-	17.301.502.328	12.038.232.500	-	-	-	-	15.584.083.250	-	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	90,07%	0,00%		
<b>JUMLAH</b>	<b>45.216.266.800</b>	<b>51.658.492.000</b>	<b>52.927.553.153</b>	<b>40.040.366.511</b>	<b>85.988.761.359</b>	<b>70.731.851.693</b>	<b>39.792.808.916</b>	<b>44.463.403.399</b>	<b>47.499.518.397</b>	<b>36.152.352.993</b>	<b>79.228.927.139</b>	<b>-</b>	<b>63,30%</b>	<b>60,67%</b>	<b>34,18%</b>	<b>33,72%</b>	<b>6,72%</b>	<b>0,00%</b>	<b>-24,91%</b>	<b>-34,76%</b>

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap**

### **2.4.1. Tantangan**

Berbagai tantangan yang ada bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap antara lain yaitu :

1. Semakin kuatnya tuntutan good governance and clean government dalam penyelenggaraan pemerintahan
2. Kebijakan Pemerintah Pusat yang dinamis berakibat cepatnya perubahan regulasi.
3. Kuatnya keinginan masyarakat untuk lebih mendapatkan akses informasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang didorong pesatnya perkembangan teknologi informasi.
4. Kian ketatnya persaingan antar daerah dalam pengembangan potensi daerah.
5. Semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **2.4.2. Peluang**

Peluang kedepan bagi pengembangan pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap pada empat tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Kondisi stabilitas keamanan dan politik yang kondusif di Kabupaten Cilacap.
2. Adanya kesempatan berprakarsa yang luas bagi daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.
3. Meningkatnya partisipasi swasta dalam penanganan masalah-masalah pembangunan.
4. Tersedianya infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **SEKRETARIAT DAERAH**

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan. Isu strategis juga mengidentifikasi berbagai potensi yang ada guna dikembangkan menjadi pokok-pokok strategi pembangunan lima tahun ke depan sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Setda.

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Setda**

Sekretariat Daerah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah memiliki peran dan kedudukan yang strategis dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah baik menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Sekretariat Daerah sebagai “Supporting Unit” yang harus dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap, mendukung kebijakan Bupati dan memfasilitasi kepentingan seluruh lembaga perangkat daerah yang ada sesuai kewenangan dan tugas pokok serta fungsi yang dimiliki. Sekretariat Daerah juga sebagai “Supporting Center” dalam memberikan pelayanan administratif kepada unit-unit kerja yang lain baik dalam lingkup internal maupun eksternal.

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Untuk mewujudkan peran tersebut diperlukan pendukung yaitu kelembagaan perangkat daerah yang

efektif dan efisien, sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya aparatur yang profesional.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum optimalnya kapasitas lembaga daerah.
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

**Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

<b>NO</b>	<b>MASALAH POKOK</b>	<b>MASALAH</b>	<b>AKAR MASALAH</b>
1	Belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi untuk menghasilkan langkah-langkah / kebijakan strategis peningkatan kinerja perangkat daerah di bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<p>a. Belum optimalnya koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p> <p>c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat</p>

			d. Perubahan Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis
2	Belum optimalnya kapasitas lembaga daerah	Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi untuk menghasilkan langkah-langkah / kebijakan strategis peningkatan kinerja perangkat daerah di bidang perekonomian dan pembangunan	<p>a. Belum optimalnya koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>b. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>c. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil koordinasi yang dilaksanakan dengan Perangkat Daerah di Bidang Perekonomian dan Pembangunan</p> <p>d. Perubahan Kebijakan pemerintah pusat yang dinamis</p>
3	Belum optimalnya kinerja pelayanan Setda	<p>a. Kualitas dan kuantitas SDM belum memadai</p> <p>b. Kapasitas sarana dan prasarana perkantoran belum memadai</p>	<p>a. Belum optimalnya pengembangan SDM Sekretariat Daerah</p> <p>b. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai.</p>

### **3.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023 – 2026:

1. Tujuan 1: Meningkatkan Kualitas Reformasi Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif dengan sasaran:
  - a. Meningkatnya birokrasi yang akuntabel
  - b. Meningkatnya birokrasi yang kapabel
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan Publik
  - d. Meningkatnya kualitas inovasi daerah dan kelitbangan dalam pembangunan
2. Tujuan 2: Meningkatkan Kesejahteraan dan Daya Saing Masyarakat dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas pendidikan
  - b. Meningkatnya kualitas derajat kesehatan
  - c. Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat
  - d. Meningkatnya kesetaraan, keadilan gender dan anak
3. Tujuan 3: Meningkatkan Kualitas Perekonomian Daerah Berbasis Kekuatan Lokal dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas kontribusi industri pengolahan dalam pertumbuhan ekonomi
  - b. Meningkatnya kualitas kontribusi pertanian dalam pertumbuhan ekonomi
  - c. Meningkatnya kualitas investasi dalam penanaman modal
  - d. Meningkatnya kualitas pertumbuhan perdagangan, dan Usaha mikro Kecil
  - e. Meningkatnya pajak restoran, hiburan dan retribusi pariwisata dalam pendapatan asli daerah
4. Tujuan 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Dan Pengelolaan SDA dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas air dan udara
  - b. Meningkatnya kualitas pengelolaan sampah
5. Tujuan 5: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Kawasan Strategis Perdesaan dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kemandirian dan pembangunan di wilayah



pedesaan

6. Tujuan 6: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dan Pengelolaan Bencana dengan sasaran sebagai berikut:
  - a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
  - b. Terwujudnya pemenuhan universal akses
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan
  - d. meningkatnya kesiapsiagaan bencana disetiap desa/kelurahan

Sekretariat Daerah merupakan salah satu lembaga perangkat daerah memiliki peran dan kedudukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Daerah baik menyangkut penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan unsur staf yang membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Tugas dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap terkait dengan tujuan pertama Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yaitu meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dalam tugas dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disajikan pada tabel 3.2 berikut ini :

**Tabel 3. 2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No	Tujuan dan Sasaran RPD	Permasalahan Pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Tujuan: Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.	1. efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	1. Kebijakan pemerintah pusat yang kadang tidak konsisten mempengaruhi kinerja	1. Komitmen seluruh aparatur dalam penyelenggaraa pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

	<p>Sasaran: a. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel</p>	<p>2. Belum optimalnya kapasitas lembaga daerah 3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Setda</p>	<p>Sekretariat Daerah 2. Belum optimalnya manajemen ASN. 3. Belum memadainya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang manajemen pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang tersusun secara sistematis dan akurat, berbasis teknologi informasi dan komunikasi 4. Kurangnya pemahaman mengenai aturan dan kebijakan yang menghambat koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. 5. Belum optimalnya pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.</p>	<p>2. Perkembangan Iptek yang pesat yang dapat dimanfaatkan untuk penerapan teknologi informasi pada tatanan manajemen pemerintahan</p>
--	--	---	--	---

### 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: “Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan - 71 - pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri akan melaksanakan 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut:

1. Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan, persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas politik dalam negeri.
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.
3. Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat, peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien, pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

Berdasarkan uraian diatas, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap mendukung pelaksanaan Misi ke-2 yaitu meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

Arah kebijakan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan Sekretariat Daerah adalah Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan pusat dan daerah dalam rangka penyederhanaan regulasi, Penguatan implementasi transformasi ekonomi di daerah, dan Peningkatan pelayanan publik dan kemudahan berusaha dan investasi di daerah dengan strategi sebagai berikut :

- a. Pengembangan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan dalam negeri.
- b. Reviu Ranperda dan Ranperkada.
- c. Optimalisasi peran BUMD untuk pengembangan ekonomi daerah.
- d. Implementasi kesepakatan dan perjanjian kerjasama daerah dalam peningkatan daya saing dan penyelesaian permasalahan publik

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri.
- b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah.
- c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif.

#### **3.4. Telaah Kebijakan RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023**

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu: **“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi.**

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut: Sejahtera Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.”

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran

dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota. Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai “Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang

semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun open government dan pemerintahan yang responsif. Open government dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi. Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, dijamin dalam quality assurance aparatur, serta mendorong birokrasi yang inovatif, responsif, progresif, dan agile menuju perwujudan dynamic governance.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah

yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktik ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan. Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumber daya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera. Tidak

hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

### **3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kebijakan Lingkungan Hidup Strategis**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, berbagai program strategis yang telah disusun dan direncanakan oleh masing-masing Bagian secara langsung tidak terkait dengan pemanfaatan tata ruang daerah sebagaimana diatur Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cilacap. Namun demikian, kebijakan-kebijakan strategis pembangunan khususnya dalam penetapan lokasi tetap memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cilacap, seperti kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 sangat perlu diperhatikan agar para pelaku pembangunan tidak melanggar peraturan perundang-undang yang telah ditetapkan, kebijakan program Ruang Hijau Terbuka (RTH), dan lain sebagainya.

Disamping itu, pemanfaatan tata ruang wilayah di Kabupaten Cilacap juga harus berjalan sinergis dengan memperhatikan pengaturan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

Dengan demikian renstra Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang serta indikasi program yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Cilacap sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan Setda Tahun 2023-2026 yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah



Kabupaten Cilacap sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031.

**Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Ketersediaan kawasan peruntukan industri sesuai tata ruang	Belum optimalnya sosialisasi ketersediaan kawasan peruntukan industri	a. Kurangnya publikasi dan informasi	1. Komitmen seluruh aparatur dalam mendorong optimalisasi ketersediaan kawasan peruntukan industri.

**Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya**

No.	Rekomendasi KLHS terkait Tugas dan Fungsi Setda Kabupaten Cilacap	Permasalahan Pelayanan Setda Kabupaten Cilacap	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2.				

### **3.5. Penentuan Isu Strategis**

Isu strategis merupakan rangkuman atas berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi dari seluruh fungsi dan urusan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah melalui unit-unit kerja (Bagian). Isu strategis juga merangkum berbagai potensi yang secara strategis potensial untuk menjadi pokok-pokok strategi pembangunan selama 4 (empat) tahun ke depan dalam rangka perwujudan visi dan misi Sekretariat Daerah.

Hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Setda Kabupaten Cilacap, telaah Renstra Kementerian/lembaga dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang meliputi potensi dan permasalahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi pada periode sebelumnya, dirumuskan isu strategis sebagai berikut :

1. Belum optimalnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum optimalnya kapasitas lembaga daerah.
3. Belum optimalnya kinerja pelayanan Sekretariat Daerah.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dalam memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi.

Tujuan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026 yang akan didukung oleh Setda Kabupaten Cilacap adalah Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif. Sedangkan Sasaran pada RPD 2023-2026 yang didukung Setda Kabupaten Cilacap adalah Meningkatnya birokrasi yang kapabel.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Setda Kabupaten Cilacap selama Tahun 2023–2026 dengan mengacu pada RPD 2023-2026, dijabarkan sebagai berikut:

**Tujuan** Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap adalah Meningkatkan birokrasi yang akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan serta harus memperhatikan indikator kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi. Untuk mewujudkan tujuan yang ingin dicapai maka ditetapkan sasaran strategis Setda Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut :

**Sasaran** yang akan dicapai dari tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
3. Meningkatnya kapasitas lembaga daerah.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap beserta indikator kerjanya disajikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini.

**Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pelayanan Sekretariat Daerah  
Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran			
					2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Sasaran RPD :			Nilai SAKIP	74	74,3	74,5	74,7
	- Meningkatnya birokrasi yang akuntabel							
	- Meningkatnya kualitas pelayanan publik			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	86,9	87,1	87,3	87,5
1	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP			79,8	79,8	79,9	79,9
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda	87	87,3	87,6	87,9
			Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK	16	16,5	17	17,5
			Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah	37	37	38	38
				Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	7	7	7,5	7,5
				Indeks kematangan UKPBJ	6	7	8	9

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Strategi dan kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dan kebijakan Setda Kabupaten Cilacap dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### **5.1. Strategi**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

- 1.1.1. Meningkatkan fungsi koordinasi.
- 1.1.2. Melibatkan partisipasi *stake holders*.
- 1.1.3. Meningkatkan pengendalian kegiatan.
- 1.1.4. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan.
- 1.1.5. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan
- 1.1.6. Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Setda.

#### **5.2. Kebijakan**

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi proses penyusunan kebijakan daerah.
2. Optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
3. Memprioritaskan program dan kegiatan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah

Keterkaitan antara strategi dan kebijakan dengan Tujuan, Sasaran Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 tercantum pada tabel 5.1.

**Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026**

<b>Tujuan RPD:</b> <b>Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif.</b>					
<b>Sasaran RPD:</b> <b>1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel</b> <b>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik</b>					
<b>No</b>	<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>	<b>Program</b>
1	1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	a. Meningkatkan fungsi koordinasi. b. Melibatkan partisipasi <i>stake holders</i>	Optimalisasi proses penyusunan kebijakan daerah.	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya kapasitas lembaga daerah	a. Meningkatkan pengendalian kegiatan. b. Mendorong peran aktif masyarakat dalam memonitor pelaksanaan kegiatan.	Optimalisasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	a. Meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan Mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Setda	Memprioritaskan program dan kegiatan yang berimplikasi pada peningkatan kualitas pelayanan Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

*Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap*

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan strategi dan kebijakan, selanjutnya ditetapkan sejumlah program prioritas yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Setda Kabupaten Cilacap sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah organisasi. Program tersebut merupakan program kerja dan rencana kerja yang akan datang sebagai pedoman operasional.

Untuk melaksanakan berbagai bidang urusan pemerintahan tersebut, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap menyusun 3 (tiga) program dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - (1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - (2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - (2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - (3) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
  - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
  - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - (2) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
- (4) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- (5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - (2) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - (3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - (2) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
  - (3) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - (4) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- i. Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah
  - (2) Sub Kegiatan Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- j. Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
  - (1) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah



- (2) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- (3) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
- k. Penataan Organisasi
  - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
  - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
  - (3) Sub Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
  - (4) Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- 1. Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
  - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan
  - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
  - (3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Tugas Pimpinan
- 2. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat;
  - a. Administrasi Tata Pemerintahan
    - (1) Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan
    - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
    - (3) Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
  - b. Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
    - (2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
    - (3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
  - c. Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
    - (2) Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum
    - (3) Sub Kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum
  - d. Fasilitasi Kerjasama Daerah
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan.
  - a. Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
    - (2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
    - (3) Sub Kegiatan Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
  - b. Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
    - (1) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
    - (2) Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
    - (3) Sub Kegiatan Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
  - c. Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - (1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
    - (2) Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
    - (3) Sub Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
  - d. Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
    - (1) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Secara rinci Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tercantum pada Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 sebagai berikut :

**Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023 – 2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1. Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai AKIP					nilai	*79,83	79,8		79,8		79,9		79,9		79,9			
		1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Nilai SKM Setda			nilai	86,81	87		87,3		87,6		87,9		87,9			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	%	100	100	25.450.581	100	26.772.677	100	28.111.311	100	29.514.776	100	109.849.346		
					Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100	100	8.032.584	100	10.419.559	100	11.318.137	100	12.211.369	100	41.981.650		
					Persentase Kebutuhan Rumah Tangga yang terlayani sesuai standar	%	100	100	5.399.030	100	5.668.982	100	5.889.482	100	6.183.956	100	23.141.449		
					Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi	%	0	100	1.289.622	100	1.354.103	100	1.421.808	100	1.492.899	100	5.558.432		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat	%	94,5	95	1.396.202	96	1.466.012	97	1.539.313	98	1.616.278	98	6.017.805		
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhi ya Dokumen Perencanaa n Pembangunan Daerah	dokumen	7	3	36.412	3	40.000	3	42.000	4	42.000	12	160.412	Bag Perenc & keuangan	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	3	2	22.350	2	23.468	2	23.468	3	24.641	8	93.926	Bag Perenc & keuangan	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	1	14.062	1	14.765	1	15.503	1	16.279	4	60.609	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyerapan anggaran Setda	%	92	90	21.776.585	90	22.865.414,250	90	24.008.684,963	90	25.209.119,211	90	93.859.803	Bag Perenc & keuangan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	org/bulan	158	158	21.708.635	158	22.794.067	158	23.933.770	158	25.130.459	632	93.566.930	Bag Perenc & keuangan	
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	10	10	44.450	10	46.673	10	49.006	10	51.456	40	191.585	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	23.500	12	24.675	12	25.909	12	27.204	48	101.288	Bag Perenc & keuangan	
				<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase aset Setda dalam kondisi baik</b>	%	50	50	144.000	50	199.000	50	208.950	50	219.397	50	771.347	Bag Perenc & keuangan	
				Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	14	14	144.000	14	151.200	14	151.200	14	158.760	56	605.160	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Adminsitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD	%	100	100	67.000	100	182.000	100	200.200	100	220.220	100	669.420	Bag Umum	
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	0	250	55.000	250	132.000	250	138.600	250	145.530	1000	471.130	Bag Umum	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang	0	20	12.000	15	50.000	15	52.500	20	55.125	70	169.625	Bag Umum	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran setiap bulan	bulan	12	12	5.234.575	12	7.370.000	12	8.107.000	12	8.917.700	48	29.629.275	Bag Umum	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	12	12	1.628.125	12	1.900.000		1.995.000	12	2.094.750	48	7.617.875	Bag Umum	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	12	575.000	12	800.000	12	840.000	12	882.000	48	3.097.000	Bag Umum	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	12	12	270.000	12	270.000	12	283.500	12	297.675	48	1.121.175	Bag Umum	
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	laporan	12	12	1.800.000	12	1.800.000	12	1.890.000	12	1.984.500	48	7.474.500	Bag Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	12	961.450	12	2.600.000	12	2.730.000	12	2.866.500	12	9.157.950	Bag Umum	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase aset Setda dalam kondisi baik	%	50	50	633.154	50	664.812	50	698.052	50	732.955	50	2.728.973	Bag Perenc & keuangan	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	59	40	336.154	40	352.962	40	370.610	40	389.140	160	1.448.866	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	73	30	297.000	30	311.850	30	327.443	30	343.815	120	1.280.107	Bag Perenc & keuangan	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Ketersediaan administrasi perkantoran jasa penunjuang urusan pemerintahan daerah setiap bulan	bulan	12	12	2.731.009	12	2.867.559	12	3.010.937	12	3.073.449	48	11.682.955		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	0	12	1.597.009	12	1.676.859	12	1.760.702	12	1.760.702	48	6.795.273	Bag perencanaan dan keuangan	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	12	12	34.000	12	35.700	12	37.485	12	39.359	48	146.544	Bag Umum	
				Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	1.100.000	12	1.155.000	12	1.212.750	12	1.273.388	48	4.741.138	Bag Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhi nya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	%	100	100	2.860.430	100	3.003.452	100	3.153.624	100	3.311.305	100	12.328.811		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	91	63	898.000	70	942.900	70	990.045	70	1.039.547		3.870.492	Bag Umum	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	unit	3	4	275.000	3	288.750	3	303.188	3	318.347	13	1.185.284	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	3	1.091.000	3	1.145.550	3	1.202.828	3	1.262.969	12	4.702.346	Bag Perenc & keuangan	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	1410	1450	596.430	1530	626.252	1600	657.564	1680	690.442	6260	2.570.688	Bag Perenc & keuangan	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya administrasi keuangan setiap bulan	bulan	12	12	1.199.030	12	1.258.982	12	1.258.982	12	1.321.931	48	5.038.924	Bag Perenc & keuangan	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	org/bulan	24	24	182.030	24	191.132	24	191.132	24	200.688	96	764.981	Bag Perenc & keuangan	
				Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	org/bulan	24	24	1.017.000	24	1.067.850	24	1.067.850	24	1.121.243	96	4.273.943	Bag Perenc & keuangan	
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase pelayanan pejabat sesuai kebutuhan	%	100	100	4.200.000	100	4.410.000	100	4.630.500	100	4.862.025	100	18.102.525	Bag Umum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang-gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	12	2.200.000	12	2.310.000	12	2.425.500	12	2.546.775	48	9.482.275	Bag Umum	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	paket	12	12	1.700.000	12	1.785.000	12	1.874.250	12	1.967.963	48	7.327.213	Bag Umum	
				Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	paket	12	12	300.000	12	315.000	12	330.750	12	347.288	48	1.293.038	Bag Umum	



Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Penataan Organisasi	Jumlah dokumen hasil penataan organisasi	dokumen	121	162	1.289.622	162	1.354.103	162	1.421.808	162	1.492.899	648	5.558.432	Bag Organisasi	
				Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	dokumen	95	108	213.710	108	224.396	108	235.615	108	247.396	432	921.117	Bag Organisasi	
				Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	laporan	41	41	615.188	41	645.947	41	678.245	41	712.157	164	2.651.537	Bag Organisasi	
				Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	dokumen	8	8	350.362	8	367.880	8	386.274	8	405.588	32	1.510.104	Bag Organisasi	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	dokumen	5	5	110.362	5	115.880	5	121.674	5	127.758	20	475.674	Bag Organisasi	
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	persen	100	100	1.396.202	100	1.466.012	100	1.539.313	100	1.616.278	100	6.017.805	Bag Komunikasi Pimpinan dan Protokol	
				Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan	59	59	896.642	59	941.474	59	988.548	59	1.037.975	236	1.089.874		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan	27	27	214.560	27	225.288	27	236.552	27	248.380	108	260.799		
				Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan	51	51	285.000	51	299.250	51	314.213	51	329.923	204	346.419		
		2.Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan	Rata-rata peningkatan capaian IKK			%		16		16,5		17		17,5		17,5			
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase koordinasi bidang pemerintahan	%	100	100	713.597	100	50.749.277	100	786.740	100	826.078	100	53.075.692		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Persentase koordinasi bidang hukum	%	95	100	628.175	100	659.584	100	692.563	100	727.191	100	2.707.513		
					Persentase koordinasi bidang kesra	%	100	100	15.361.352	100	16.129.420	100	16.935.891	100	17.782.686	100	66.209.350		
					Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	dokumen	49	40	280.875	40	294.919	45	309.665	45	325.148	170	1.210.606		
				Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi tata pemerintahan	dokumen	7	7	713.597	7	50.749.276	7	786.740	7	826.077	28	53.075.689	bag pemerintahan	
				Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah dokumen hasil penataan administasi pemerintahan	dokumen	3	3	145.000	3	152.250	3	159.863	3	167.856	12	624.968		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kewilayahan	dokumen	3	3	533.597	3	560.277	3	566.877	3	598.221	12	2.258.972		
				Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pelaksanaan otonomi daerah	dokumen	1	1	35.000	1	50.036.749	1	60.000	1	60.000	4	50.191.749		
				<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Jumlah dokumen pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat</b>	<b>dokumen</b>	<b>266</b>	<b>275</b>	<b>15.361.352</b>	<b>288</b>	<b>16.129.420</b>	<b>0</b>	<b>16.935.891</b>	<b>315</b>	<b>17.782.685</b>	<b>330</b>	<b>66.209.347</b>	<b>bag kesra</b>	
				Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	dokumen	120	125	10.614.901	131	11.145.646	137	11.702.928	144	12.288.075	151	45.751.550		

				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat Desa	dokumen	138	142	3.792.321	149	3.981.937	156	4.181.034	163	4.390.086	171	16.345.378
--	--	--	--	--	--	---------	-----	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	-----------	-----	------------

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaa n dan Olahraga Pariwisata, Pendidikan, Trantibum lainnya	keg	8	8	954.130	8	1.001.837	8	1.051.928	8	1.104.525	8	4.112.420		
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	jumlah produk hukum yang dipublikasikan	dokumen	60	60	628.175	60	659.584	60	692.563	60	727.191	240	2.707.513	bag hukum	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	dokumen	60	60	135.899	60	142.694	60	149.829	60	157.320	240	585.742		
				Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	kasus	34	34	320.401	34	336.421	34	353.242	34	370.904	136	1.380.968		
				Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	dokumen	60	60	171.875	60	180.469	60	189.492	60	198.967	240	740.803		
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerja sama daerah	dokumen	49	40	280.875	40	294.919	45	309.665	45	325.148	170	1.210.606	bag pemerintahan	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil fasilitasi kerja sama dalam negeri	dokumen	49	40	280.875	40	294.919	45	309.665	45	325.147,92	170	1.210.606		
		3. Meningkatkan kapasitas lembaga daerah	Indeks kematangan perangkat daerah			indeks		37		37		38		38		38			
			Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD			%	*4,95	7		7		7,5		7,5		7,5			
			Indeks kematangan UKPBJ			indeks	*2	6		7		8		9		9			

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Persentase penyerapan APBD	%	93,98	94,25	6.851.200	94,5	7.193.760	94,75	7.553.448	95	7.931.120	95	29.529.528		
					Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan sumber daya alam	%	100	100	1.882.087	100	1.976.192	100	2.075.001	100	2.178.751	100	8.112.032		
					Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering	%	98,3	100	3.269.252	100	3.432.714	100	3.604.350	100	3.784.568	100	14.090.884		
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase pelaksanaan kebijakan perekonomian	%	100	100	1.714.087	100	1.799.791	100	1.889.781	100	1.984.270	100	7.387.929	Bag. Perekonomian	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	100	20	279.791	25	293.781	30	308.470	35	323.893	110	1.205.934		
				Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	100	25	598.106	25	628.011	25	659.412	25	692.382	100	2.577.912		
				Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	100	20	836.190	25	878.000	30	921.899	35	967.994	110	3.604.083		

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Penyerapan APBD	%	85	85	6.851.200	85	7.193.760	85	7.553.448	85	7.931.120	85	29.529.528	bag Pembangunan	
				Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Perangkat Daerah di Bidang Pembangunan	org	272	300	431.925	330	453.521	360	476.197	390	500.007	1380	1.861.651		
					Terselenggaranya Verifikasi DPPA/SKTL Tahun 2022 dan RKA/DPA Tahun 2023	perangkat daerah/unit kerja	55	55		55		55		55					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Belanja Langsung	Dokumen	13	13	359.275	13	377.239	13	396.101	13	415.906		1.548.520		
					Tersusunnya data-data Kegiatan Penyaluran Hibah Pembangunan yang ditangani Bagian Administrasi Pembangunan	Dokumen	1	1		1		1		1					

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perangkat daerah Penanggungjawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Tersusunnya data-data Pengendalian Kegiatan Pembangunan bersumber APBD Kab. Cilacap	Dokumen	1	1		1		1		1					
				Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Tersalurkannya bantuan Hibah kepada Lembaga Pendidikan Non Negeri	Lembaga	160	176	6.060.000	194	6.363.000	214	6.681.150	235	7.015.208	819	26.119.358		
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	%	100	100	3.269.252	100	3.432.715	100	3.604.350	100	3.784.568	100	13.198.760	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perang kat daerah Penang-gung-jawab
								2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
								Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan PengadaanB arang dan Jasa	Dokume n	352	400	3.088.721	400	3.243.157	400	3.405.315	400	3.575.581	1600	12.463.721	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa
				Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokume n	36	36	54.052	36	56.755	36	59.592	36	62.572	144	220.708	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Unit Kerja perang kat daerah Penang gung-jawab		
								2022	2023		2024		2025		2026			Target Akhir Renstra	
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)		Target	Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	500	500	126.479	500	132.803	500	139.443	500	146.415	2000	514.332	Bagian Pengad aan Barang dan Jasa	
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen hasil pemantauan kebijakan sumber daya alam	dokumen	0	28	168.000	28	176.400	28	185.220	28	194.481	112	724.101	Bag. Pereko nomian	



Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja perangkat daerah Penanggung-jawab	
								2022	2023		2024		2025		2026		Target Akhir Renstra		
									Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target	Rp (ribu)	Target		Rp (ribu)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen	0	28	168.000	28	176.400	28	185.220	28	194.481	112	724.101		
JUMLAH									70.554.557		126.117.198		80.237.709		84.574.821		361.484.288		

## BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 merupakan indikator kinerja Sekretariat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

Indikator kinerja perangkat daerah pada Sekretariat Daerah ditampilkan dalam Tabel 7.1. sebagai berikut :

**Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPD	Formulasi
			Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Nilai AKIP	nilai	*79,83	79,8	79,8	79,9	79,9	79,9	Nilai AKIP Setda tahun n-1	
2	Nilai SKM Setda	nilai	86,81	87	87,3	87,6	87,9	87,9	Nilai rata-rata SKM setda tahun n	
3	Persentase ketercapaian perencanaan dan keuangan perangkat daerah	%	0,00	100	100	100	100	100,00	jumlah perencanaan dan keuangan yang terlaksana dibagi jumlah seluruh perencanaan dan keuangan dikali 100%	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPD	Formulasi
			Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4	Persentase terpenuhinya layanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	100,00	100	100	100	100	100,00	jumlah layanan umum dan kepegawaian yang dilaksanakan dibagi jumlah layanan umum dan kepegawaian yang direncanakan dikali 100%	
5	Persentase pemenuhan dokumen penataan organisasi	%	0,00	100	100	100	100	100	Dokumen penataan organisasi yang terlaksana dibagi dokumen penataan organisasi yang direncanakan dikali 100%	
6	Persentase pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat	%	94,50	100	100	100	100	100	jumlah pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat pada tahun n dibagi jumlah total pelayanan protokol dan komunikasi pimpinan daerah dan pejabat pada tahun n dikali 100%	
7	Rata-rata peningkatan capaian IKK	%		16	17	17	17,5	17,5	peningkatan capaian masing-masing IKK pd tahun n dibagi jumlah IKK	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPD	Formulasi
			Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
8	Persentase koordinasi bidang pemerintahan	%	100	100	100	100	100	100	koordinasi bidang pemerintahan yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi bidang pemerintahan yang direncanakan kali 100%	
9	Persentase koordinasi bidang hukum	%	95	100	100	100	100	100	jumlah koordinasi bidang hukum yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi bidang hukum yang direncanakan x 100%	
10	Persentase koordinasi bidang kesra	%	100	100	100	100	100	100	jumlah koordinasi bidang kesra yang dilaksanakan dibagi jumlah koordinasi bidang kesra yang direncanakan x 100%	
11	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan	dok	49	40	40	45	45	170	Jumlah naskah kerjasama yang diterbitkan tahun n	
12	Indeks kematangan perangkat daerah	indeks		37	37	38	38	38,00	Nilai kematangan perangkat daerah n-1	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir RPD	Formulasi
			Tahun 0 (2022)	Tahun 1 (2023)	Tahun 2 (2024)	Tahun 3 (2025)	Tahun 4 (2026)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	Persentase kontribusi deviden BUMD terhadap PAD	%	4,95	7	7	7,5	7,5	7,50	jumlah kontribusi deviden BUMD dibagi PAD x 100%	
14	Indeks kematangan UKPBJ	indeks	2,00	6	7	8	9	9,00	nilai kematangan UKPBJ tahun n	
15	Persentase penyerapan APBD	%	93,98	94,25	94,5	94,75	95	95	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi dibagi total belanja APBD dikurangi satu dikali 100%	
16	Persentase koordinasi bidang Perekonomian dan sumber daya alam	%	100	100	100	100	100	100	koordinasi bidang perekonomian yang dilaksanakan dibagi koordinasi bidang perekonomian yang direncanakan dikali 100%	
17	Cakupan tingkat keberhasilan e-Tendering	%	98,3	100	100	100	100	100	Jumlah tender selesai dibagi jumlah paket pengadaan barang jasa melalui UKPBJ x 100%	

## **BAB VIII PENUTUP**

### **8.1. Pedoman Transisi**

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra) Setda Kabupaten Cilacap Tahun 2023–2026 adalah selama empat tahun. Apabila sampai dengan periode perencanaan 2027 belum ditetapkan Renstra yang baru, maka Renstra Tahun 2023–2026 dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Setda tahun 2027.

### **8.2. Kaidah Pelaksanaan**


Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang perlu diatur sebagai berikut:

1. Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum Renstra dengan sebaik-baiknya.
2. Diharapkan seluruh aparatur Bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam kurun waktu tahun 2023 hingga tahun 2026. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap wajib berpedoman pada Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala.

5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2023-2026 disusun untuk menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Setda Kabupaten Cilacap, agar program dan kegiatan yang dirancang dapat terlaksana dengan baik serta tujuan dan sasaran perangkat daerah Setda yang sudah disusun dapat tercapai.

Cilacap, Maret 2022



Drs. FARID MA'RUF, S.T., M.M.

Pembina Utama

NIP. NIP. 19620322 198607 1 002

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

**BERITA ACARA**  
**VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR**  
**RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH**  
**KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023-2026**

Pada hari ini KAMIS, tanggal 17-3-2022, di Ruang Rapat Stikes Graha Mandiri Cilacap (Kantor Sementara Bappeda Kabupaten Cilacap) telah diselenggarakan Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SEKRETARIAT DAERAH Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026 yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana tercantum dalam daftar hadir.

Catatan hasil verifikasi yang tertuang dalam Lembar Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini digunakan sebagai bahan penyempurnaan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.

Para pemangku kepentingan mewakili Perangkat Daerah menerima Hasil Verifikasi untuk ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari. Hasil tindak lanjut Verifikasi Rancangan Akhir Renstra akan menjadi lampiran dokumen yang akan ditetapkan oleh Bupati Cilacap sebagai dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026.


Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Mengetahui :

Cilacap, 17... Maret 2022


a.n Kepala Bappeda Kab. Cilacap  
Kepala Bidang Libang

Verifikator  
Subkoordinator Pemerintahan

  
Ir. Lydia Retnongsih, MA  
NIP. 196703221996032002

  
Heri Fitrianto, S. Kom  
NIP. 197609292010011009

Pemangku Kepentingan Sekretariat Daerah

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	<u>Enang Praso</u>	<u>Perencanaan</u>	
2.	<u>Laurentius Hendra</u>	<u>Pelaksana</u>	



**LEMBAR VERIFIKASI  
RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PERANGKAT DAERAH  
TAHUN 2023-2026**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CILACAP**

**1. Hasil Verifikasi Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026**

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>			
<b>1.1. Latar Belakang</b>			
Narasi pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah, proses penyusunan Renstra. keterkaitan antara Renstra dengan perencanaan penganggaran yang lain	√		
<b>1.2. Landasan Hukum</b>			
Narasi daftar undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang terkait Renstra (masukkan PUG SPM* SDGs)	√		
<b>1.3. Maksud dan Tujuan</b>			
Narasi maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah	√		
<b>1.4. Sistematika Penulisan</b>			
Narasi sistematika penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen	√		
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>			
<b>2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD Kabupaten Cilacap</b>			
Gambaran SOTK terbaru	√		
<b>2.2 Sumber Daya OPD Kabupaten Cilacap</b>			
Narasi kepegawaian aset dan lain lain	√		
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan OPD Kabupaten Cilacap 2021	√		

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Tabel 2.2 Jumlah pegawai Berdasarkan Golongan di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
Tabel 2.3 Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
<b>2.3 Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap</b>			
Pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pengukuran indikator kinerja terhadap program dan kegiatan	√		
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2018-2021. Narasikan apabila terjadi perubahan perhitungan/ DO/ capaian indikator yang tidak sesuai dengan BAB VI	√		
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021	√		
<b>2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah</b>			
Narasi perkiraan tantangan ke depan dan peluang pengembangan pelayanan	√		
<b>BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>			
<b>3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah</b>			
Narasi permasalahan pembangunan mengacu pada data dasar RPJMD	√		
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	√		
<b>3.2 Telaahan Tujuan Sasaran RPD Tahun 2023-2026</b>			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematisa Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Narasi dan telaahan Rumusan tujuan dan sasaran RPD Tahun 2023-2026	√		
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Terhadap Pencapaian Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√		
<b>3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga Terkait dan SKPD Provinsi Terkait</b>			
Narasi Telaahan Renstra Lembaga Di Atasnya (kemendagri wajib)	√		
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Mendagri; K/L beserta Faktor Penghambat dan pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
Tabel 3.5 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Sasaran Renstra OPD Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
<b>3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)</b>			
Narasi Telaahan RTRW Nasional Provinsi dan Kabupaten	√		
Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	√		
<b>3.5 Penentuan Isu-isu Strategis</b>			
Narasi isu strategis sesuai tupoksi	√		
<b>BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN</b>			

Bab / Sub Bab	Kesesuaian Sistematika Renstra		Arahan Perbaikan Rancangan Akhir Renstra
	Sesuai	Tidak	
Narasi tujuan sasaran OPD dan dimapingkan dengan sasaran RPD	√		
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026		√	Sesuaikan dengan RPD
<b>BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>			
Narasi Strategi dan Arah Kebijakan OPD	√		
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan OPD Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026	√		
<b>BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>			
Narasi daftar program kegiatan dan subkegiatan OPD Tabel 6.1 diurutkan kegiatan yang mendukung outcome	√		
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Cilacap Tahun 2023-2026		√	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tabel 6.1 di target akhir renstra harusnya akumulasi dari tahun 2023 sampe 2026</li> <li>- ada beberapa outcome yang angka (Rp) nya tidak sesuai di RPD</li> </ul>
<b>BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>			
Narasi indikator kinerja OPD	√		
<b>BAB VIII. PENUTUP</b>			
Narasi kaidah pelaksanaan. Renstra digunakan sampai terpilih bupati baru dan ditetapkannya renstra baru. TTD Bupati dengan TTD Sekda		√	- Tidak perlu pake point-point langsung narasi

## 2. Catatan dan Arahan Perbaikan Lainnya

No	Uraian	Catatan / Perbaikan

Perangkat Daerah,

Endang Prakoso

Cilacap, Maret 2022

Tim Verifikasi,

Heri Fitrianto IS-KOM

Perangkat Daerah	PEMGESAHAN RANCANGAN AKHIR RESTRUKSI TAHUN 2023-2026 PADA PROSES LESTI LANJUT SEKRETARIAT DAERAH
Disahkan Pada tanggal	22 maret 2022
	KEPALA BIDANG LITKAS <u>Indyia Retnoringih MA</u> NIP. 196703221991032002